

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Suatu perusahaan yang sudah *go public* memiliki sebuah kewajiban untuk melaporkan laporan keuangan. Laporan keuangan tersebut akan dipakai sebagai dasar untuk menentukan posisi dan kegiatan keuangan dari perusahaan. Banyaknya pihak yang berkepentingan terhadap laporan tersebut menyebabkan laporan keuangan tersebut harus diaudit guna memastikan kewajaran laporan keuangan tersebut supaya tidak terjadi kesalahan oleh para pemakainya sehingga memungkinkan kebutuhan masing-masing pengguna laporan keuangan tersebut dapat terpenuhi.

Akuntan publik merupakan pihak independen yang mampu menjembatani selisih kepentingan antara kedua pihak yaitu pihak prinsipal (pemegang saham) dengan pihak agen (manajemen perusahaan). Disini peran akuntan publik adalah untuk memberikan sebuah pernyataan yang berupa opini tentang kebenaran dan kewajaran suatu laporan keuangan perusahaan klien.

Munculnya isu *Auditor Switching* bermula dari kasus hancurnya KAP Anderson, KAP Arthur Anderson adalah salah satu yang terbesar di dunia. Dimana KAP Anderson terlibat dalam suatu kecurangan yang dilakukan oleh kliennya yaitu perusahaan besar di dunia juga Enron, sehingga KAP Anderson gagal mempertahankan keindependennya sebagai salah satu KAP

besar di dunia. Dari kasus ini munculah *The Sarbanes Oxley Act* (SOX) pada tahun 2002. Sarbox ini adalah suatu hukum federal Amerika Serikat sebagai respon atas kasus-kasus besar yang melibatkan KAP di dunia. Kemudian sarbox digunakan menjadi salah satu faktor Negara-negara di dunia melakukan pengawasan yang lebih ketat terhadap penggunaan jasa akuntan publik dan menerapkan aturan untuk mengganti secara wajib KAP oleh perusahaan. (Suparlan dan Andayani, 2010). Indonesia adalah contoh Negara yang menerapkan auditor switching secara wajib ataupun mandatory. Peraturan yang mengatur adanya pergantian auditor secara wajib itu ada pada Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 359/KMK.06/2003 tentang “Jasa Akuntan Publik” (pasal 2) setelah terjadinya revisi pada Keputusan Menteri Keuangan Nomor 423/KMK.06/2002. Dimana dalam peraturan tersebut mengatur tentang jasa audit oleh KAP maksimal selama 5 tahun atas laporan keuangan dan mengatur jasa seorang akuntan publik paling lama 3 tahun buku berturut-turut. Terdapat revisi lagi pada tahun 2008 yakni adanya Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 17/PMK.01/2008, dimana terjadi perubahan tentang jasa akuntan public oleh sebuah KAP adalah maksimal 6 tahun atas laporan keuangan dan 3 tahun maksimal untuk jasa seorang auditor

Isu tentang *auditor switching* memang menarik untuk diteliti, karena terdapat banyak faktor yang akan mempengaruhi manajemen suatu perusahaan untuk melakukan *auditor switching*. Faktornya bisa berasal dari faktor manajemen perusahaannya ataupun faktor oleh auditor sendiri.

Penelitian yang dilakukan oleh Putra dan Suryanawa (2016) menemukan bahwa suatu perusahaan yang sedang mengalami kesulitan keuangan akan lebih besar peluangnya untuk melakukan auditor switching. Aprillia (2013) juga menemukan adanya hubungan positif dan signifikan antara *financial distress* dan keputusan perusahaan untuk berpindah KAP. Di sisi lain Wijaya dan Rasmini (2015) tidak berhasil membuktikan bahwa perusahaan yang mengalami *financial distress* atau kesulitan keuangan menjadi salah satu penyebab untuk melakukan *auditor switching*.

Penelitian yang dilakukan oleh Astrini dan Muid (2013) berhasil membuktikan bahwa terdapat pengaruh ukuran KAP terhadap *auditor switching*. Hasil ini sama dengan hasil penelitian oleh Wijaya dan Rasmini (2015). Tetapi hasil ini berbeda dengan hasil penelitian oleh (Sinason *et al.*, 2001) dalam Aprillia (2013) yang membuktikan bahwa ukuran KAP tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap *auditor switching* atau pergantian KAP.

Penelitian yang dilakukan oleh Astrini dan Muid (2013) berhasil menemukan bahwa terdapat pengaruh pergantian manajemen pada pergantian KAP atau *auditor switching*. Sedangkan Wijaya dan Rasmini (2015) menemukan bahwa adanya pergantian manajemen tidak mempengaruhi perusahaan untuk berpindah KAP.

Pengujian terhadap pengaruh variabel opini audit telah dilakukan oleh Arsih dan Anisykurillah (2015) yang menemukan bukti empiris bahwa opini

audit merupakan variabel yang berpengaruh signifikan terhadap *auditor switching*. Penemuan ini didukung oleh Wijaya dan Rasmini (2015) yang menemukan bahwa suatu perusahaan akan melakukan auditor switching apabila mendapatkan opini wajar dengan pengecualian. Penemuan berbeda ditemukan oleh Dwiyanti dan Sabeni (2014) membuktikan bahwa opini audit tidak berpengaruh terhadap *auditor switching*.

Penelitian ini mengacu pada penelitian sebelumnya oleh Wijaya dan Rasmini (2015). Terdapat beberapa perbedaan dalam penelitian ini dengan penelitian sebelumnya, yaitu dalam penelitian ini peneliti tidak memakai variabel *fee* audit seperti halnya pada penelitian Wijaya dan Rasmini (2015). Variabel *audit fee* tidak digunakan karena di Indonesia untuk daftar data *fee* auditnya tidak pasti dan tidak tersedia. Perbedaan kedua adalah tahun data untuk sampel, dimana penelitian yang dilakukan Rasmini dan Wijaya (2015) hanya menggunakan 2 tahun data sampel, di penelitian ini peneliti menambah 1 tahun data sampel. Alasan penambahan 1 tahun data sampel adalah untuk lebih menggambarkan keadaan keuangan perusahaan pada saat sekarang. Motivasi dari penelitian yang peneliti lakukan adalah untuk membandingkan hasil penelitian dari Wijaya dan Rasmini (2015), dimana penelitiannya menguji faktor yang mempengaruhi auditor switching pada perusahaan manufaktur yang ada di BEI.

Perusahaan manufaktur sangat banyak berkembang di Indonesia. Beberapa perusahaan manufaktur memiliki beberapa industri yang berbeda. Perusahaan manufaktur yang tumbuh pesat menunjukkan bahwa Negara

Indonesia memiliki iklim investasi yang sangat bagus. Iklim investasi yang bagus pasti menunjukkan kualitas dari laporan keuangan yang ditunjukkan. Berdasarkan uraian di atas, peneliti terdorong untuk melakukan penelitian yang berjudul “ **ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI AUDITOR SWITCHING OLEH PERUSAHAAN DI INDONESIA : Studi Kasus Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di BEI Pada Tahun 2013-2015** ”.

B. Rumusan Masalah Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah yang diuraikan peneliti di atas, maka rumusan masalah yang diperoleh adalah sebagai berikut:

1. Apakah *financial distress* berpengaruh terhadap *auditor switching*?
2. Apakah ukuran KAP berpengaruh terhadap *auditor switching*?
3. Apakah pergantian manajemen berpengaruh terhadap *auditor switching*?
4. Apakah opini audit berpengaruh terhadap *auditor switching*?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang ada maka tujuan dari penelitian ini yaitu untuk memberikan bukti empiris :

1. Untuk menguji pengaruh *financial distress* terhadap *auditor switching*.
2. Untuk menguji pengaruh ukuran KAP terhadap *auditor switching*.
3. Untuk menguji pengaruh pergantian manajemen terhadap *auditor switching*.
4. Untuk menguji pengaruh opini audit terhadap *auditor switching*.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

- a. Penelitian ini diharapkan mampu menambah ilmu mengenai pergantian auditor atau *auditor switching*.
- b. Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sumber referensi untuk penelitian selanjutnya dengan topik penelitian tentang *Auditor Switching*.

2. Manfaat Praktis

- a. Untuk profesi auditor, diharapkan sebagai sumber informasi untuk profesi auditor mengenai auditor switching oleh perusahaan.
- b. Untuk regulator, diharapkan akan menjadi salah satu pertimbangan untuk pembuatan regulasi yang baru mengenai peraturan tentang *Auditor Switching*.

